



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 4

TAHUN : 1985

SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 07 TAHUN 1982

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peternakan merupakan salah satu faktor penting yang menyangkut kehidupan sebagian besar rakyat dan masyarakat daerah Bali ;
 - b. bahwa Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang menangani Peternakan belum diatur dengan Peraturan Daerah baik mengenai pembentukannya, maupun Susunan Organisasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 U.U. Nomor : 5 tahun 1974 ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejalan dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I. Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2824) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Oktober 1977, tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor 453/KPTS/Org/6/1980 tanggal 23 Juni 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu berada langsung di bawah Kepala Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Peternakan dan pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan urusan Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepadanya;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub-Sub Dinas;
- d. Cabang-cabang Dinas;
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum;
- b. Sub. Bagian Kepegawaian;
- c. Sub. Bagian Keuangan;
- d. Sub. Bagian Perlengkapan;
- e. Sub. Bagian Efisiensi & Tata Laksana.

Pasal 8

- (1) Sub - Sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :
 - a. Sub Dinas Produksi Ternak;
 - b. Sub Dinas Kesehatan Hewan;
 - c. Sub Dinas Bina Usaha Petani Ternak ;
 - d. Sub Dinas Penyuluhan;
 - e. Sub Dinas Bina Program.
- (2) Sub Dinas Produksi Ternak terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan Ternak;
 - b. Seksi Makanan Ternak;
 - c. Seksi Pengujian & Standarisasi Mutu;
 - d. Seksi Penyebaran & Pengembangan Bibit Ternak.
- (3) Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinerair (KESMAVET)
 - c. Seksi Pencegahan Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - d. Seksi Penyediaan & Pengawasan Obat Hewan.
- (4) Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak terdiri dari :
 - a. Seksi Perijinan Perusahaan,
 - b. Seksi Informasi Pasar;
 - c. Seksi Permodalan.
- (5) Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Latihan Keterampilan;
 - b. Seksi Informasi Penyuluhan;
 - c. Seksi Tata Penyuluhan.
- (6) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Data & Statistik;
 - b. Seksi Evaluasi dan Laporan;
 - c. Seksi Perumusan & Pengendalian.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud ayat (1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri Dalam Negeri, maka Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Mendagri.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V URAIAN TUGAS Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk tehnis dari Menteri Pertanian.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. mengadakan koordinasi, merumuskan kebijaksanaan umum;
 - b. mengadakan pengolahan umum, pembinaan dan pengawasan terhadap soal-soal personil dan hubungan karyawan pada umumnya, keuangan, materil dan kekayaan umum Dinas Peternakan;
 - c. mengadakan penyusunan, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi prosedur kerja;
 - d. mengadakan, mendistribusikan dan meyalurkan segala kebutuhan materil dalam lingkungan Dinas Peternakan;
 - e. mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pola penyusunan kebijaksanaan umum peternakan baik yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - f. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dinas Peternakan;
 - g. Menyenggarakan segala kegiatan hubungan masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketatausahaan Dinas Peternakan;
 - c. mengurus soal-soal protokoler;
 - d. mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan perencanaan administrasi dan mengendalikan karier personil dalam lingkungan Dinas Peternakan;
 - c. menampung persoalan tenaga dalam hubungan dengan kekayaan maupun dengan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan jaminan hidup;
 - d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan yang berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengarahan terhadap organisasi propesi yang telah ditetapkan untuk mencapai efisiensi dan stabilitasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
 - b. merencanakan dan menyusun anggaran rutin Dinas Peternakan;
 - c. menyelenggarakan dan mengawasi keuangan/finansil management anggaran rutin Dinas Peternakan;
 - d. melakukan finansil kontrol secara periodik.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;
 - b. menyusun daftar rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai dengan anggaran yang tersedia serta dengan perkembangan keadaan;
 - c. melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah tersusun pada huruf b;
 - d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang kedalam buku pembantu dan menginventarisir barang-barang milik Dinas Peternakan;
 - e. mengurus soal-soal yang bertalian dengan kerumahtangga-an dengan perkantoran, penyedian dan pemeliharaan perumahan, Gedung-gedung Kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas;
 - f. menyusun rencana penghapusan barang-barang inventaris dan mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;
 - b. mengkoordinir pengetikan surat-surat, ekspedisi, pengiriman

- c. pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan kantor dan lingkungannya;
 - d. mengatur penggunaan alat-alat tulis dan alat-alat kantor;
 - e. pengaturan acara keberangkatan kendaraan bermotor;
 - f. pengawasan ketertiban dan keamanan kantor.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Produksi Ternak

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Produksi Ternak mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan pada bidang perencanaan dan usaha-usaha untuk mempertinggi mutu, jumlah, bibit dan makanan ternak.
- (2) Sub Dinas Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi Ternak di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan dan menyajikan pedoman serta memberikan bimbingan pemulia-biakan ternak;
 - c. menyiapkan pedoman teknis system pencatatan prestasi, produksi dan seleksi bibit ternak;
 - d. menyiapkan pedoman dan memberikan bimbingan peningkatan ketrampilan teknik peternakan ternak potong, ternak perah, ternak unggas, ternak kecil dan aneka Ternak;
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Ternak.
- (2) Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi Ternak di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan penyediaan rumput dan Hijauan makanan Ternak;
 - c. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan penyediaan makanan penguat;
 - d. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan pemanfaatan hasil ikutan dan limbah pertanian untuk makanan ternak;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Ternak.

- (3) Seksi Pengujian & Standarisasi Mutu mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi Ternak di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan satuan ukuran dan pedoman pengujian serta standarisasi mutu bibit ternak;
 - c. menyiapkan satuan ukuran dan pedoman pengujian serta standarisasi mutu makanan dan bahan makanan ternak;
 - d. menyiapkan satuan ukuran dan pedoman pengujian serta standarisasi mutu sarana produksi ternak;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Ternak.
- (4) Seksi Penyebaran & Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi Ternak di bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan/ternak potong, ternak parah, ternak unggas, ternak kecil dan aneka ternak;
 - c. melaksanakan bimbingan penyiapan wilayah pengembangan peternakan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Ternak.

Bagian Keempat
Sub Dinas Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas, menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan pengamanan ternak, meliputi tugas pengamatan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan, penyidikan, penentuan dan pengobatan penyakit hewan, pengawasan terhadap bahan asal hewan.
- (2) Sub Dinas Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan di bidang tugasnya;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data penyakit hewan;
 - c. menyiapkan dan menyebarkan informasi penyakit hewan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) mempu-

nyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengujian kesehatan bahan makanan;
- c. menyiapkan dan menyajikan program dan pedoman penganalisaan penyakit Zoonosa serta menyiapkan sarana penanggulangan;
- d. menyiapkan dan menyajikan pedoman sanitasi lingkungan;
- e. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan dan pengawasan perlindungan hewan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan.

(3) Seksi Pencegahan Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan pencegahan penolakan pemberantasan penyakit hewan;
- c. menyiapkan dan menyajikan informasi dan pedoman pemberantasan penanggulangan wabah penyakit hewan;
- d. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- e. menyiapkan dan menyajikan pedoman pembinaan sarana penolakan penyakit hewan, serta tata hubungan kerja, prosedur kerja yang berhubungan dengan penolakan penyakit hewan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan.

(4) Seksi Penyediaan & Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :

- a. membuat Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyajikan pedoman penyediaan obat hewan dan sarana pemberantasan penyakit hewan lainnya;
- c. menyiapkan dan menyajikan pedoman perizinan usaha peredaran obat hewan dan sarana pemberantasan penyakit hewan lainnya;
- d. menyiapkan dan menyajikan pedoman pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan dan sarana pemberantasan penyakit hewan lainnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

Bagian Kelima
Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak
Pasal'18

- (1) Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan di bidang perencanaan, distribusi, dan alokasi produksi ternak serta mempersiapkan data yang bertalian dengan pengembangan pemasaran ternak dan hasil peternakan.
- (2) Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Perizinan Perusahaan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan rekomendasi pemberian izin perusahaan peternakan;
 - c. memberikan informasi persyaratan dan prosedur pemberian izin usaha serta menyiapkan pedoman izin perusahaan peternakan;
 - d. mengikuti, menilai, mengawasi perkembangan serta penerbitan perizinan perusahaan peternakan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak.
- (2) Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak di bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan indentifikasi potensi ternak yang meliputi daging, telur, susu dan tenaga kerja ternak;
 - c. melaksanakan pengumpulan informasi dan promosi ternak serta memberikan bimbingan promosi hasil ternak;
 - d. melaksanakan bimbingan sarana pemasaran ternak, tata niaga ternak dan hasil ternak;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak.
- (3) Seksi Permodalan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak di bidang tugasnya;
 - b. melakukan bimbingan usaha petani peternak potong, perah, unggas, ternak kecil dan aneka ternak berupa peningkatan ketrampilan berusaha, cara pengawetan serta pengolahan hasil serta pemasarannya;

- c. mengikuti perkembangan serta melaksanakan bimbingan swadaya peternakan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha Petani Ternak.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

Bagian Keenam Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas, merencanakan dan menyusun program penyuluhan, pendidikan dan latihan bagi petani ternak, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam segala aspek produksi serta memberikan informasi kepada instansi lainnya.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan Peternakan di bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan program latihan ketrampilan bagi para peternak dalam bentuk kursus-kursus/latihan-latihan;
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan kerja dalam rangka pelaksanaan latihan ketrampilan terpadu;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan.
- (2) Seksi Informasi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan Peternakan di bidang tugasnya;
 - b. menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, khususnya yang bertalian dengan Informasi Penyuluhan;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan informasi penyuluhan dari segala aspek, penerbitan risalah-risalah peternakan dan mengadakan komunikasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan informasi timbal balik;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan.
- (3) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan Peternakan di bidang tugasnya;

- b. menyelenggarakan program penyuluhan di lapangan seperti ceramah, diskusi, temu wicara, pemutaran film dan lain-lain;
 - c. menyelenggarakan pameran-pameran peternakan dan siaran-siaran pedesaan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Program

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas, mengurus dan melaksanakan perencanaan pola pembangunan peternakan, merencanakan evaluasi dan pengumpulan data peternakan dan pembangunan peternakan.
- (2) Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Data & Statistik mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan statistik teknik peternakan, ekonomis peternakan;
 - c. melaksanakan dan menyajikan dokumentasi data dan statistik peternakan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.
- (2) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugasnya;
 - b. memonitor pelaksanaan program dan proyek di bidang peternakan ;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program dan proyek serta menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek di bidang peternakan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.
- (3) Seksi Perumusan & Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Program di bidang tugasnya,

- b. melaksanakan perumusan dan pengendalian komponen Proyek yang meliputi tenaga, dana dan sarana di bidang peternakan;
 - c. melaksanakan perumusan dan pengendalian program dan Proyek di bidang peternakan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Dinas Program.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Peternakan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja dalam Lingkungan Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Peternakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Peternakan akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan lebih

lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1979 Nomor 22/HOT/L.c/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 10 Desember 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I Bali,
Ketua,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

ttd

ttd

(I GUSTI PUTU RAKA SH).

(M A N T R A).

NIP. 130095363.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 061.161-1037 tanggal : 20 Desember 1984
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 4 tanggal : 29 Januari Tahun 1985
Seri : D Nomor : 4


Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd


Drs. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I B A L I



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PETERNAKAN
DAERAH TINGKAT I BALI



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR : 07 TAHUN 1982
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKSI WILAYAH DINAS PETERNAKAN
DAERAH TINGKAT I BALI



- a. Pusat Pembibitan Ternak yang bertugas khusus mempersiapkan bibit unggul, memproduksi dan mengkaji bibit unggul yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - b. Stasiun Insiminasasi Buatan : bertugas khusus didalam membantu kegiatan dalam insiminasasi buatan (kawin suntik).
 - c. Kebun Bibit Hijauan Ternak : yang bertugas untuk menyiapkan, memproduksi dan mengkaji bibit-bibit unggul dari hijauan makanan ternak.
5. Pasal 11 s/d 31 cukup jelas.
-